



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm.;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Gg. VII Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm. ditangkap pada tanggal 29 September 2022.

Terdakwa Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Deva Bagus Prasetyo Al Deva;
2. Tempat lahir : Probolinggo;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Hasan Genggong, Gg Pendekar,  
Kel. Sukoharjo, Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa Deva Bagus Prasetyo Al Deva ditangkap pada tanggal 29 September 2022.

Terdakwa Deva Bagus Prasetyo Al Deva ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023.

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yudiamas Al Yudi Bin Muarep;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelor RT. 13 RW. 03, Desa Pohsangit Lor,  
Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Yudiamas Al Yudi Bin Muarep ditangkap pada tanggal 29 September 2022.

Terdakwa Yudiamas Al Yudi Bin Muarep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023.

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Gerilya No. 142  
RT. 05/RW. 01, Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran  
Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim ditangkap pada tanggal 29 September 2022.

Terdakwa Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Mohammad Novel,terdakwa 2 Deva Bagus Prasetyo,Terdakwa 3 Yudiamas Bin Muarep,dan Terdakwa 4 Moh.Ridho Imansyah Als Denis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa 1 Mohammad Novel,terdakwa 2 Deva Bagus Prasetyo,Terdakwa 3 Yudiamas Bin Muarep,dan Terdakwa 4 Moh.Ridho Imansyah Als Denis dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan. dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Xaniago (terdapat noda darah).
  - 1 (satu) buah sweater warna abu – abu merk Supreme.Dikembalikan kepada saksi LUKMAN HADI Bin NAWASIN
  - 5 (lima) butir pecahan batu bata.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam No Pol : N  
– 2217 – QI

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa 4 MOH.RIDHO IMANSYAH Als DENIS Bin ABD.KARIM,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam No Pol : N  
4054 – S

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MOHAMMAD NOVEL Als NOVEL

4. Menetapkan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL als NOVEL, terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO als DEVA, terdakwa 3 YUDIAMAS als YUDI dan terdakwa 4 MOH RIDHO IMANSYAH als DENIS bersama-sama dengan saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA als. BIMA BIN MOCH NILSYAM dan saksi Anak ISMA'IL als MAIL BIN OSAN, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan GOR Tri Dama Jalan W.R. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl





LUKMAN HADI berkomunikasi dengan Saksi INDAH AYU LESTARI dan berjanji untuk bertemu di Depan GOR Tri Dharma Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada pukul 15.30 WIB. Rencana tersebut kemudian oleh Saksi INDAH AYU LESTARI disampaikan kepada terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL, hingga pada saat sebelum Saksi INDAH AYU LESTARI bertemu dengan Saksi LUKMAN HADI, terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL terlebih dahulu mengumpulkan teman-temannya yaitu terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO, terdakwa 3 YUDIAMAS, terdakwa 4 MOH. RIDHO IMANSYAH alias DENIS, saksi BRAMANDA DAVA ABDALA, saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA, saksi Anak ISMAIL, serta teman-teman lainnya yang masih banyak lagi.

- Bahwa sesampainya Saksi LUKMAN HADI di depan GOR Tri Dharma, Saksi LUKMAN HADI menghentikan mobil yang dikendarainya di depan GOR sisi utara, lalu Saksi INDAH AYU LESTARI menghubungi Saksi LUKMAN HADI agar segera keluar dari mobilnya, akan tetapi saat itu Saksi LUKMAN HADI melihat Saksi INDAH AYU LESTARI sudah datang bersama beberapa orang laki-laki yaitu terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL dan teman-temannya yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dengan mengendarai beberapa sepeda motor, sehingga Saksi LUKMAN HADI tidak keluar dari mobilnya, tidak lama kemudian datang terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL menghampiri Saksi LUKMAN HADI dan bertanya "kamu orang mana?" Saksi LUKMAN HADI menjawab "orang Ambulu, ada apa?" selanjutnya terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL bilang "kamu ada apa dengan INDAH? Saya orang Pongsangit" dan Saksi LUKMAN HADI menjawab "tidak penting kamu orang mana, Saya tidak ada apa-apa dengan INDAH" kemudian terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL memaksa Saksi LUKMAN HADI keluar dari mobil sambil menarik tangan Saksi LUKMAN HADI. Disaat Saksi LUKMAN HADI keluar dari mobilnya tiba-tiba terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL langsung memukul kepala Saksi LUKMAN HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah Saksi LUKMAN HADI, kemudian saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA, saksi Anak ISMAIL, terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO, terdakwa 3 YUDIAMAS, terdakwa 4 MOH. RIDHO IMANSYAH alias DENIS dan Saksi BRAMANDA DAVA ABDALA yang saat itu bersama Saksi INDAH AYU LESTARI langsung menghampiri Saksi LUKMAN HADI ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama dan terus-menerus terhadap diri Saksi LUKMAN HADI, dan pada saat itu saksi Anak ARMADA dan terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL sempat mengambil batu bata yang



ada di sekitar dan dipukulkannya ke arah kepala Saksi LUKMAN HADI hingga batu bata tersebut pecah, sedangkan Saksi LUKMAN HADI hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan tanpa bisa melakukan perlawanan. Terlihat ada beberapa orang memukul Saksi LUKMAN HADI menggunakan batu yang ada ditepi jalan hingga Saksi LUKMAN HADI terjatuh namun Saksi LUKMAN HADI tetap dipukuli dan ditendang di sekujur tubuh Saksi LUKMAN HADI, hingga pada akhirnya Saksi LUKMAN HADI melarikan diri ke lorong rumah warga. Ketika di lorong Tersebut terdakwa 2 DEVA memukul lagi sekira 3 (tiga) kali kemudian saksi Anak ARMADA, terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL, dan terdakwa 3 YUDIAMAS kembali memukul Saksi LUKMAN HADI dengan menggunakan pecahan batu bata yang dipukulkan ke arah kepala Saksi LUKMAN HADI berkali-kali hingga akhirnya para terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKMAN HADI.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dan menggunakan tenaga bersama-sama di tempat umum tepatnya di tepi jalan raya depan GOR Tri Dharma, dimana pada saat peristiwa pemukulan/pengeroyokan tersebut terjadi, terdapat warga yang berusaha meleraikan namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi LUKMAN HADI mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor No. 425 / 102.4 / 74 / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ketapang dan ditandatangani oleh dr. ENTJIK MALOEN BAROROH keterangan hasil pemeriksaan bahwa korban LUKMAN HADI :

➤ Bagian kepala:

Terdapat luka robek kecil di kepala bagian kanan, dahi babras/kemerahan dan pipi kemerahan.

➤ Anggota Gerak:

tangan kanan terdapat luka babras atau kemerahan, pada kedua lutut kaki kanan dan kiri terdapat luka kecil

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Kerusakan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum/ telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

**Perbuatan Terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL Als NOVEL Bin Alm EDI KASIONO, bersama-sama terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO Als DEVA BAGUS PRASETYO Bin NANANG GUNARSO, terdakwa 3 YUDIAMAS Als YUDI Bin MUAREP dan terdakwa 4 MOH.RIDHO IMANSYAH Als DENIS Bin ABD.KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL als NOVEL, terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO als DEVA, terdakwa 3 YUDIAMAS als YUDI dan terdakwa 4 MOH RIDHO IMANSYAH als DENIS bersama-sama dengan saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA als. BIMA BIN MOCH NILSYAM dan saksi Anak ISMA'IL als MAIL BIN OSAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi LUKMAN HADI berkomunikasi dengan Saksi INDAH AYU LESTARI dan berjanji untuk bertemu di Depan GOR Tri Dharma Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada pukul 15.30 WIB. Rencana tersebut kemudian oleh Saksi INDAH AYU LESTARI disampaikan kepada terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL, hingga pada saat sebelum Saksi INDAH AYU LESTARI bertemu dengan Saksi LUKMAN HADI, terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL terlebih dahulu mengumpulkan teman-temannya yaitu terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO, terdakwa 3 YUDIAMAS, terdakwa 4 MOH. RIDHO IMANSYAH alias DENIS, saksi BRAMANDA DAVA ABDALA, saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA, saksi Anak ISMAIL, serta teman-teman lainnya yang masih banyak lagi.
- Bahwa sesampainya Saksi LUKMAN HADI di depan GOR Tri Dharma, Saksi LUKMAN HADI menghentikan mobil yang dikendarainya di depan GOR sisi utara, lalu Saksi INDAH AYU LESTARI menghubungi Saksi LUKMAN HADI agar segera keluar dari mobilnya, akan tetapi saat itu Saksi LUKMAN HADI melihat Saksi INDAH AYU LESTARI sudah datang bersama beberapa orang laki-laki yaitu terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL dan teman-

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl





temannya yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dengan mengendarai beberapa sepeda motor, sehingga Saksi LUKMAN HADI tidak keluar dari mobilnya, tidak lama kemudian datang terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL menghampiri Saksi LUKMAN HADI dan bertanya "kamu orang mana?" Saksi LUKMAN HADI menjawab "orang Ambulu, ada apa?" selanjutnya terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL bilang "kamu ada apa dengan INDAH? Saya orang Pohsangit" dan Saksi LUKMAN HADI menjawab "tidak penting kamu orang mana, Saya tidak ada apa-apa dengan INDAH" kemudian terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL memaksa Saksi LUKMAN HADI keluar dari mobil sambil menarik tangan Saksi LUKMAN HADI. Disaat Saksi LUKMAN HADI keluar dari mobilnya tiba-tiba terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL langsung memukul kepala Saksi LUKMAN HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah Saksi LUKMAN HADI, kemudian saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA, saksi Anak ISMAIL, terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO, terdakwa 3 YUDIAMAS, terdakwa 4 MOH. RIDHO IMANSYAH alias DENIS dan Saksi BRAMANDA DAVA ABDALA yang saat itu bersama Saksi INDAH AYU LESTARI langsung menghampiri Saksi LUKMAN HADI ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama dan terus-menerus terhadap diri Saksi LUKMAN HADI, dan pada saat itu saksi Anak ARMADA dan terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL sempat mengambil batu bata yang ada di sekitar dan dipukulkannya ke arah kepala Saksi LUKMAN HADI hingga batu bata tersebut pecah, sedangkan Saksi LUKMAN HADI hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan tanpa bisa melakukan perlawanan. Terlihat ada beberapa orang memukul Saksi LUKMAN HADI menggunakan batu yang ada di tepi jalan hingga Saksi LUKMAN HADI terjatuh namun Saksi LUKMAN HADI tetap dipukuli dan ditendang di sekujur tubuh Saksi LUKMAN HADI, hingga pada akhirnya Saksi LUKMAN HADI melarikan diri ke lorong rumah warga. Ketika di lorong Tersebut terdakwa 2 DEVA memukul lagi sekira 3 (tiga) kali kemudian saksi Anak ARMADA, terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL, dan terdakwa 3 YUDIAMAS kembali memukul Saksi LUKMAN HADI dengan menggunakan pecahan batu bata yang dipukulkan ke arah kepala Saksi LUKMAN HADI berkali-kali hingga akhirnya para terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKMAN HADI.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dan menggunakan tenaga bersama-sama di tempat umum tepatnya di tepi jalan raya depan GOR Tri Dharma, dimana pada saat peristiwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan/pengeroyokan tersebut terjadi, terdapat warga yang berusaha meleraikan namun tidak berhasil.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi LUKMAN HADI mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor No. 425 / 102.4 / 74 / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ketapang dan ditandatangani oleh dr. ENTJIK MALOEN BAROROH keterangan hasil pemeriksaan bahwa korban LUKMAN HADI :

➤ Bagian kepala:

Terdapat luka robek kecil di kepala bagian kanan, dahi babras/kemerahan dan pipi kemerahan.

➤ Anggota Gerak:

tangan kanan terdapat luka babras atau kemerahan, pada kedua lutut kaki kanan dan kiri terdapat luka kecil

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Kerusakan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tersebut belum/ telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

**Perbuatan Terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL Als NOVEL Bin Alm EDI KASIONO, bersama-sama terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO Als DEVA BAGUS PRASETYO Bin NANANG GUNARSO, terdakwa 3 YUDIAMASA Als YUDI Bin MUAREP dan terdakwa 4 MOH.RIDHO IMANSYAH Als DENIS Bin ABD.KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

### LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL als NOVEL, terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO als DEVA, terdakwa 3 YUDIAMAS als YUDI dan terdakwa 4 MOH RIDHO IMANSYAH als DENIS bersama-sama dengan saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA als. BIMA BIN MOCH NILSYAM dan saksi Anak ISMA'IL als MAIL BIN OSAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi LUKMAN HADI berkomunikasi dengan Saksi INDAH AYU LESTARI dan berjanji untuk bertemu di Depan GOR Tri Dharma Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada pukul 15.30 WIB. Rencana tersebut kemudian oleh Saksi INDAH AYU LESTARI disampaikan kepada terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL, hingga pada saat sebelum Saksi INDAH AYU LESTARI bertemu dengan Saksi LUKMAN HADI, terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL terlebih dahulu mengumpulkan teman-temannya yaitu terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO, terdakwa 3 YUDIAMAS, terdakwa 4 MOH. RIDHO IMANSYAH alias DENIS, saksi BRAMANDA DAVA ABDALA, saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA, saksi Anak ISMAIL, serta teman-teman lainnya yang masih banyak lagi.
- Bahwa sesampainya Saksi LUKMAN HADI di depan GOR Tri Dharma, Saksi LUKMAN HADI menghentikan mobil yang dikendarainya di depan GOR sisi utara, lalu Saksi INDAH AYU LESTARI menghubungi Saksi LUKMAN HADI agar segera keluar dari mobilnya, akan tetapi saat itu Saksi LUKMAN HADI melihat Saksi INDAH AYU LESTARI sudah datang bersama beberapa orang laki-laki yaitu terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL dan teman-temannya yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dengan mengendarai beberapa sepeda motor, sehingga Saksi LUKMAN HADI tidak keluar dari mobilnya, tidak lama kemudian datang terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL menghampiri Saksi LUKMAN HADI dan bertanya "kamu orang mana?" Saksi LUKMAN HADI menjawab "orang Ambulu, ada apa?" selanjutnya terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL bilang "kamu ada apa dengan INDAH? Saya orang Pohsangit" dan Saksi LUKMAN HADI menjawab "tidak penting kamu orang mana, Saya tidak ada apa-apa dengan INDAH" kemudian terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL memaksa Saksi LUKMAN HADI keluar dari mobil sambil menarik tangan Saksi LUKMAN HADI. Disaat Saksi LUKMAN HADI keluar dari mobilnya tiba-tiba terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL langsung memukul kepala Saksi LUKMAN HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai wajah Saksi LUKMAN HADI, kemudian saksi Anak ARMADA PUTRA BINTARA, saksi Anak ISMAIL, terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO, terdakwa 3 YUDIAMAS, terdakwa 4 MOH. RIDHO IMANSYAH alias DENIS dan Saksi BRAMANDA DAVA ABDALA yang saat itu bersama Saksi INDAH AYU LESTARI langsung menghampiri Saksi LUKMAN HADI ikut melakukan pemukulan secara bersama-sama dan terus-menerus

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri Saksi LUKMAN HADI, dan pada saat itu saksi Anak ARMADA dan terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL sempat mengambil batu bata yang ada di sekitar dan dipukulkannya ke arah kepala Saksi LUKMAN HADI hingga batu bata tersebut pecah, sedangkan Saksi LUKMAN HADI hanya bisa melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan tanpa bisa melakukan perlawanan. Terlihat ada beberapa orang memukul Saksi LUKMAN HADI menggunakan batu yang ada ditepi jalan hingga Saksi LUKMAN HADI terjatuh namun Saksi LUKMAN HADI tetap dipukuli dan ditendang di sekujur tubuh Saksi LUKMAN HADI, hingga pada akhirnya Saksi LUKMAN HADI melarikan diri ke lorong rumah warga. Ketika di lorong Tersebut terdakwa 2 DEVA memukul lagi sekira 3 (tiga) kali kemudian saksi Anak ARMADA, terdakwa 1 MOHAMMAD NOVEL, dan terdakwa 3 YUDIAMAS kembali memukul Saksi LUKMAN HADI dengan menggunakan pecahan batu bata yang dipukulkan ke arah kepala Saksi LUKMAN HADI berkali-kali hingga akhirnya para terdakwa pergi meninggalkan saksi LUKMAN HADI.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama-sama dan menggunakan tenaga bersama-sama di tempat umum tepatnya di tepi jalan raya depan GOR Tri Dharma, dimana pada saat peristiwa pemukulan/pengeroyokan tersebut terjadi, terdapat warga yang berusaha meleraikan namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi LUKMAN HADI mengalami luka pada tubuhnya sebagaimana alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor No. 425 / 102.4 / 74 / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ketapang dan ditandatangani oleh dr. ENTJIK MALOEN BAROROH keterangan hasil pemeriksaan bahwa korban LUKMAN HADI :
  - Bagian kepala:  
Terdapat luka robek kecil di kepala bagian kanan, dahi babras/kemerahan dan pipi kemerahan.
  - Anggota Gerak:  
tangan kanan terdapat luka babras atau kemerahan, pada kedua lutut kaki kanan dan kiri terdapat luka kecil

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.





Kerusakan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian tersebut belum/ telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi).

**Perbuatan Terdakwa MOHAMMAD NOVEL Als NOVEL Bin Alm EDI KASIONO, bersama-sama terdakwa 2 DEVA BAGUS PRASETYO Als DEVA BAGUS PRASETYO Bin NANANG GUNARSO, terdakwa 3 YUDIAMASA Als YUDI Bin MUAREP dan terdakwa 4 MOH.RIDHO IMANSYAH Als DENIS Bin ABD.KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Indah Ayu Lestari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban saudara Lukman Hadi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat pesan melalui media sosial dari Saksi LUKMAN dimana saat itu Saksi LUKMAN berkenalan dengan Saksi kemudian mengajak Open BO sehingga kemudian Saksi dan Saksi LUKMAN sepakat melanjutkan obrolan melalui WA. Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira Jam 17.20 Wib Saksi mendapat pesan WA dari Saksi LUKMAN lalu membahas terkait Open BO kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ketika Saksi komunikasi dengan pacar Saksi yaitu Terdakwa NOVEL Saksi menceritakan terkait Saksi LUKMAN kepada Terdakwa NOVEL sehingga Terdakwa NOVEL tidak terima dan menyuruh Saksi menghubungi Saksi LUKMAN untuk bertemu. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 08.53 Wib Saksi mengirim pesan WA kepada Saksi LUKMAN untuk mengajak ketemuan didepan GOR Tri Darma pada Jam 15.00 Wib lalu disanggupi oleh Saksi LUKMAN kemudian Saksi sampaikan kepada Terdakwa NOVEL selanjutnya Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEL bilang mau mengumpulkan anak Poh Sangit dulu dan nanti Saksi akan ditunggu di depan Hostel Darmo. Sekira Jam 15.00 Wib setelah pulang sekolah Saksi dan Sdri. MARSELINA berangkat dari sekolah menuju depan Hostel Darmo dimana saat itu Terdakwa NOVEL sudah bersama Saudara Bima, Terdakwa DEVA, Terdakwa YUDI, Terdakwa DENIS, Terdakwa DAVA, Sdr. SIGIT, Sdr. ADI dan Sdri. JUWITA kemudian Saksi menghubungi Saksi LUKMAN untuk memastikannya yang ternyata Saksi LUKMAN dalam perjalanan lalu Saksi bersama Sdri. MARSELINA, Terdakwa NOVEL, Saudara Bima, Terdakwa DEVA, Terdakwa YUDI, Saudara ISMAIL, Terdakwa DENIS, Saudara DAVA, Sdr. SIGIT, Sdr. ADI dan Sdri. JUWITA berangkat bersama-sama menuju GOR Tri Darma lalu berhenti didepan GOR Tri Darma. Tidak lama kemudian Saksi LUKMAN datang mengendarai mobil dan berhenti didepan GOR Tri Darma agak keutara lalu Saksi bilang pada Terdakwa NOVEL *"ikuti Saksi tapi jangan banyak orang agar tidak curiga"* kemudian Saksi dan Sdri. MARSELINA menghampiri Saksi LUKMAN didepan mobilnya bersamaan Terdakwa NOVEL dan teman-temannya mengikuti Saksi namun berhenti agak keutara dimana setelah Saksi berhenti saat itu Saksi LUKMAN memberi kode agar Saksi masuk mobil tapi Saksi diam saja sesaat kemudian Terdakwa NOVEL berjalan dari arah utara menuju mobil Saksi LUKMAN lalu mengetuk mobil sambil menyuruh Saksi LUKMAN turun. Setelah Saksi LUKMAN turun Terdakwa NOVEL bilang *"ada masalah apa kamu dengan adik Saksi, adik Saksi bukan senuk"* dijawab oleh Saksi LUKMAN *"mohon maaf mas, Saksi tidak tahu jika saudari INDAH adik sampean"* kemudian Terdakwa NOVEL bilang *"sudah jangan banyak bicara"* sambil menampar mulut Saksi LUKMAN dan memukul kepala Saksi LUKMAN bersamaan datangnya saudara Bima dan Terdakwa DEVA ikut melakukan pemukulan kearah kepala Saksi LUKMAN lalu datang Terdakwa YUDI dan Terdakwa DENIS ikut memukul Saksi LUKMAN hingga terjatuh. Disaat Saksi LUKMAN terjatuh Terdakwa NOVEL bersama saudara Bima, saudar Ismail, Terdakwa DEVA, Terdakwa YUDI, dan Terdakwa DENIS tetap memukuli Saksi LUKMAN dan ada yang menggunakan batu kemudian Saksi LUKMAN diseret lalu diberdirikan dengan tetap dipukuli hingga akhirnya Saksi dan Sdri. MARSELINA pergi dan berhenti di Jagalan depan tukang jual bensin yang tidak lama kemudian Terdakwa NOVEL dan teman-temannya datang lalu bersama-sama pergi dengan berpencar dimana Saksi dan Sdri. MARSELINA pulang;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter pada saat Para Terdakwa memukul Saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi ada warga yang berusaha meleraikan namun tidak sanggup meleraikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Lukman Hadi mengalami luka-luka;
- Bahwa ada yang berusaha mengambil handphone Saksi korban pada saat pemukulan tersebut terjadi, yaitu saudara Bima tetapi masih bisa dipertahankan oleh saudara Lukman Hadi;
- Bahwa ada yang berusaha mengambil dompet Saksi korban pada saat pemukulan tersebut terjadi yaitu Terdakwa Yudi;
- Bahwa Terdakwa novel bercerita kepada saya jika dompet tersebut yang berisi SIM dan KTP dibuang oleh Terdakwa Yudi dan saudara Bima;
- Bahwa ada juga yang melakukan pengrusakan terhadap mobil yang dikendarai oleh Saksi korban Lukman Hadi yang dilakukan oleh Terdakwa Novel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Lukman Hadi Bin Nawasin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena ada peristiwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 10.00 Wib Saksi komunikasi lewat WA dengan Saksi INDAH dimana Saksi dengan Saksi INDAH baru saja kenal dan belum pernah bertemu sehingga kemudian Saksi dan Saksi INDAH sepakat janji di depan GOR Tri Darma pada Jam 15.00 Wib. Sekira Jam 15.00 Wib Saksi berangkat dari rumah dan saat di jalan Saksi INDAH menghubungi Saksi agar cepat datang kemudian sesampainya GOR Tri Darma Saksi berhenti di depan GOR sisi utara lalu Saksi INDAH menghubungi Saksi agar segera turun dari kendaraan dimana saat itu Saksi melihat Saksi INDAH bersama beberapa orang laki-laki namun Saksi tidak turun, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki menghampiri

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan bertanya "kamu orang mana" Saksi jawab "orang ambulu, ada apa" selanjutnya orang tersebut bilang "kamu ada apa dengan Saksi INDAH, Saksi orang pohsangit" dan Saksi jawab "tidak penting kamu orang mana, Saksi tidak ada apa-apa dengan Saksi INDAH" kemudian orang tersebut memaksa Saksi turun dari kendaraan sambil menarik tangan Saksi. Disaat Saksi turun dari kendaraan tiba-tiba orang tersebut langsung memukul kepala Saksi bersamaan teman-temannya yang saat itu bersama Saksi INDAH langsung menghampiri Saksi melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Saksi, sedangkan Saksi hanya bisa melindungi kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan saat itu ada yang berusaha mengambil HP disaku Saksi namun Saksi mempertahankannya sambil menghindari namun Saksi tetap dipukuli dan terlihat ada beberapa orang memukul Saksi menggunakan batu yang ada ditepi jalan sehingga Saksi terjatuh namun Saksi tetap dipukuli dan ditendang disekujur tubuh Saksi hingga akhirnya Saksi berhasil berdiri lalu berlari dan bersembunyi di rumah warga hingga Para Terdakwa dan teman-temannya pergi;

- Bahwa ada banyak orang yang menganiaya Saksi saat itu, jumlah kurang lebih 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat Saksi dipukuli, Handphone Saksi mau diambil akan tetapi tidak berhasil, namun dompet Saksi yang Saksi taruh di samping pintu mobil hilang;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan batu bata;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala kanan sobek, mata kanan lebam, bibir kiri bengkak dan kedua lutut babras sedangkan seluruh tubuh Saksi terasa nyeri;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi kurang lebih selama 12 (dua belas) menit;
- Bahwa setelah itu bisa dileraikan oleh orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tertarik dengan foto saudari indah yang seksi sehingga Saksi bertanya kepada saudari Indah mengirim pesan open BO melalui DM Instagram;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan swasta di bidang usaha ekspedisi, namun akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu karena badan Saksi sakit semua dan Saksi trauma;
- Bahwa pada saat menuju ke lokasi kejadian Saksi mengendarai mobil Daihatsu Sigras milik Saksi;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi juga dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya sebesar 1 (satu) juta untuk pengobatan Saksi dan sekitar 2 (dua) juta untuk memperbaiki mobil Saksi;
- Bahwa tidak ada dari keluarga Para Terdakwa yang memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada yang meminta maaf, tetapi hanya keluarga saudara Bima dan Ismail yang meminta maaf tetapi Saksi tidak memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm:**

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 telah memukul Saksi Korban Lukman Hadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mendapat aduan dari pacar Terdakwa 1 yang bernama Saksi INDAH kalau ada seorang laki-laki yang bernama LUKMAN melalui DM di instagram membooking pacar Terdakwa 1 sehingga pacar Terdakwa 1 marah sehingga mengadakan perbuatan sdr LUKMAN lalu Terdakwa 1 muncul niat untuk memberi pelajaran kepada sdr LUKMAN agar tidak mengganggu pacar Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 berunding dengan pacar Terdakwa 1 Saksi INDAH untuk rencana pengebakan sdr LUKMAN agar tidak mengganggu lagi dan di sepakati setelah pacar Terdakwa 1 Saksi INDAH pulang sekolah untuk pengebakkannya dan melalui vidio call pada hari Selasa malam pengebakkannya di sepakati keesokan harinya hari Rabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, Terdakwa 1 menunggu kabar dari pacar Terdakwa 1 Saksi INDAH di kost milik Saksi DEVA dan kebetulan datang teman – teman Saksi antara lain Saksi YUDI, Para Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi DENIS serta sdr ADI, sdr DAFA, sdr SIGIT kemudian Terdakwa 1 dan teman – teman minum – minuman keras dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa 1 bersama-sama teman – teman menuju ke sekolah Saksi INDAH bertepatan pulang sekolah, setelah itu bertemu dengan Saksi INDAH di depan HOSTEL DHARMA Saksi tanya

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah sampai dimana laki-laki itu?” dan di jawab Saksi INDAH “sudah perjalanan” lalu Terdakwa 1 bilang diajak ke klenteng lalu Terdakwa 1 dan teman – teman bersama Saksi INDAH menuju ke klenteng untuk melakukan pengebakan maksudnya di ajak berbicara baik – baik agar tidak mengganggu pacar Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 berboncengan dengan Saksi DENIS dan sdr SIGIT naik Yamaha Vixon warna hitam milik Saksi DENIS, Saksi YUDI dan sdr ADI naik sepeda motor Yamaha Vixon warna hijau milik sdr ADI, yang naik Suzuki FU milik Saksi adalah sdr DAFA, sdri JUWITA istri Saksi DEVA dan Saksi DEVA sendiri kemudian sepeda motor Suzuki smash warna biru milik saudara ISMAIL di naiki oleh saudara BIMA dan saudara ISMAIL sendiri. Sesampai didepan klenteng ternyata suasana ramai Terdakwa 1 dan teman-teman menunggu saudara LUKMAN disebelah Barat Klenteng sedangkan saudari Indah bersama temannya menunggu di sebelah Timur Klenteng, Sekira 10 menit kemudian ada sebuah mobil yang datang dan berhenti di depan GOR TRI DHARMA mengetahui target pengebakan sudah datang oleh Saksi INDAH di datangi dan langsung Terdakwa 1 ikuti bersama teman – teman lalu Saksi INDAH bilang “itu – itu orangnya” dan Saksi INDAH berhenti di depan mobil tersebut dan Terdakwa 1 bersama teman – teman berhenti di sebelah utara pojok barat klenteng lalu Terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan Terdakwa 1 menuju kearah mobil yang berhenti di depan GOR kemudian Terdakwa 1 mengetuk kaca mobilnya dan menyuruh agar saudara LUKMAN yang berada di dalam mobil agar keluar setelah keluar Terdakwa 1 rangkul Terdakwa 1 ajak jalan lalu bertanya mengapa mengirim pesan kepada adik/pacar Terdakwa 1 dengan akan membooking selama 5 jam sebesar Rp 500.000 lalu saudara LUKMAN tersebut menjawab dengan nada tinggi sambil meminta maaf sehingga Terdakwa 1 langsung menampar saudara LUKMAN itu dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanannya lalu datang saudara BIMA, saudara ISMAIL, Terdakwa YUDI, Terdakwa DEVA dan Terdakwa DENIS ikut memukuli saudara LUKMAN;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 melihat saudara Bima berusaha mengambil handphone saudara LUKMAN namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ingat berapa kali memukul Saksi korban Lukman, namun saat itu Terdakwa 1 sempat mengambil pecahan batu bata dan Terdakwa 1 pukulkan ke arah kepala saudara Lukman tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sampai batu bata pecah setelah itu Terdakwa 1 pukul lagi dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan tangan kosong yang menggenggam sebanyak berkali-kali ke arah badan dan kepala saudara Lukman;

- Bahwa Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 untuk memukul saudara LUKMAN, yang sebelumnya Terdakwa 1 bersama Para Terdakwa minum-minuman keras di di tempat kost terdakwa DEVA;
- Bahwa setelah saudara LUKMAN berhasil kabur Terdakwa 1 merusak mobil saudara LUKMAN dengan cara menendang mobil saudara LUKMAN dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil dengan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah mobil;
- Bahwa Setelah Terdakwa 1 menendang pintu mobil saudara LUKMAN, Terdakwa 1 melihat ada dompet yang terjatuh lalu Terdakwa 1 ambil dan Terdakwa 1 serahkan kepada saudara YUDI lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa keluarga Terdakwa 1 pernah datang kepada saudara LUKMAN untuk meminta maaf tetapi tidak diterima oleh saudara LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum.

#### **Terdakwa 2 Deva Bagus Prasetyo Al Deva:**

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 telah memukul Saksi Korban Lukman Hadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 mendapat aduan dari Terdakwa NOVEL kalau pacarnya di ganggu oleh saudara LUKMAN dan Terdakwa NOVEL menemui saudara LUKMAN tersebut untuk bilang baik – baik agar tidak mengganggu pacarnya dan Terdakwa 2 pun menyetujui kalau Terdakwa NOVEL akan bicara baik –baik dengan saudara LUKMAN tersebut, dan Terdakwa 2 pun setuju saja ketika di ajak oleh Terdakwa NOVEL besama teman – teman lainnya untuk mencari saudara LUKMAN yang mengganggu pacarnya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 seperti biasa teman – teman kumpul di kost dan Terdakwa NOVEL bilang di depan teman – teman yang kumpul kalau pacarnya diganggu orang lain dan akan menyelesaikan dengan baik – baik maka sambil menunggu pacar Terdakwa NOVEL pulang Terdakwa 2 bersama-sama temannya minum - minuman keras dan sekira jam 15.00 WIB berangkat untuk menemui pacar Terdakwa NOVEL yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pulang dari sekolah setelah ketemu Terdakwa 2 dan teman – teman langsung menuju ke klenteng lalu Terdakwa NOVEL berboncengan dengan Terdakwa DENIS dan sdr SIGIT naik Yamaha Vixon warna hitam milik Terdakwa DENIS, Terdakwa YUDI dan sdr ADI naik sepeda motor Yamaha Vixon warna hijau milik sdr ADI, yang naik Suzuki FU milik Terdakwa NOVEL adalah sdr DAFA, sdri JUWITA istri Terdakwa 2 sendiri dan Terdakwa 2 sendiri kemudian sepeda motor Suzuki smash warna biru milik saudara ISMAIL dinaiki oleh saudara ISMAIL dan saudara BIMA sendiri. Sesampai di depan klenteng tak lama sekira 10 menit kemudian ada sebuah mobil yang datang dan berhenti di depan GOR TRI DHARMA kemudian oleh Saksi INDAH di datangi dan langsung Terdakwa 2 ikuti bersama teman – teman dan Saksi INDAH berhenti di depan mobil tersebut dan Terdakwa 2 bersama teman – teman berhenti di sebelah utara pojok barat klenteng. Lalu Saksi NOVEL turun dari sepeda motor menuju kearah mobil yang berhenti di depan GOR kemudian Terdakwa NOVEL mengetuk kaca mobilnya dan menyuruh agar laki-laki yang berada di dalam mobil agar keluar setelah keluar di rangkul oleh Terdakwa NOVEL dan ditampar dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanannya lalu saudara ISMAIL, Terdakwa 2, Terdakwa YUDI dan Terdakwa DENIS datang dan langsung memukul saudara LUKMAN;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 2 melihat saudara Bima berusaha mengambil handphone saudara LUKMAN namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul saudara LUKMAN sebanyak lebih dari 4 (empat) kali serta memberdirikan saudara LUKMAN tersebut serta memukul lagi berkali kali di lorong rumah milik warga;
- Bahwa Terdakwa 2 diajak untuk memukul saudara LUKMAN, oleh Terdakwa NOVEL yang sebelumnya Terdakwa 2 bersama Para Terdakwa minum-minuman keras di di tempat kost Terdakwa 2;
- Bahwa Setelah saudara LUKMAN berhasil kabur Terdakwa 2 melihat Terdakwa NOVEL merusak mobil saudara LUKMAN dengan cara menendang mobil laki-laki tersebut dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil dengan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah mobil, kemudian Terdakwa 2 lihat ada dompet yang terjatuh dari mobil, kemudian diambil oleh Terdakwa NOVEL dan diserahkan ke Terdakwa YUDI lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa keluarga Terdakwa 2 pernah datang kepada saudara LUKMAN untuk meminta maaf tetapi tidak diterima oleh saudara LUKMAN;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum.

### **Terdakwa 3 Yudiamas Al Yudi Bin Muarep:**

- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 3 bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3, dan Terdakwa 4 telah memukul Saksi Korban Lukman Hadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa 3 bermain ke kost Terdakwa DEVA kemudian datang Terdakwa NOVEL dan bilang kepada Terdakwa 3 dan teman – teman kalau pacarnya di ganggu oleh laki-laki lain dan Terdakwa NOVEL hendak menemui laki-laki tersebut untuk bilang baik – baik agar tidak mengganggu pacarnya. Kemudian sambil menunggu pacar Terdakwa NOVEL pulang Terdakwa 3 bersama-sama teman - teman minum - minuman keras dan sekira jam 15.00 WIB berangkat untuk menemui pacar Terdakwa NOVEL yang sudah pulang dari sekolah setelah ketemu Terdakwa 3 dan teman – teman langsung menuju ke klenteng lalu Terdakwa NOVEL berboncengan dengan Terdakwa DENIS dan sdr SIGIT naik Yamaha Vixon warna hitam milik Terdakwa DENIS, Terdakwa 3 dan sdr ADI naik sepeda motor Yamaha Vixon warna hijau milik sdr ADI, yang naik Suzuki FU milik Terdakwa NOVEL adalah sdr DAFA, sdri JUWITA (istri Terdakwa DEVA) dan Terdakwa DEVA sendiri kemudian sepeda motor Suzuki smash warna biru milik saudara ISMAIL di naiki oleh saudara ISMAIL dan saudara BIMA sendiri. Sesampai di depan klenteng sekira 10 menit kemudian ada sebuah mobil yang datang dan berhenti di depan GOR TRI DHARMA kemudian oleh Saksi INDAH di datangi dan langsung Terdakwa 3 ikuti bersama teman – teman dan Saksi INDAH berhenti di depan mobil tersebut dan Terdakwa 3 bersama teman – teman berhenti di sebelah utara pojok barat klenteng. Lalu Terdakwa NOVEL turun dari sepeda motor menuju kearah mobil yang berhenti di depan GOR kemudian merangkul laki – laki yang keluar dari dalam mobil setelah dirangkul oleh Terdakwa NOVEL ditampar dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanannya lalu saudara ISMAIL dan saudara BIMA datang ikut memukul, diikuti Terdakwa 3, Terdakwa DEVA dan Terdakwa DENIS datang langsung memukul;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 3 melihat saudara Bima berusaha mengambil handphone saudara LUKMAN namun tidak berhasil;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 3 memukul saudara LUKMAN sebanyak lebih dari 4 (empat) kali serta memberdirikan saudara LUKMAN tersebut serta memukul lagi berkali-kali di lorong rumah milik warga;
- Bahwa Terdakwa 3 diajak untuk memukul saudara LUKMAN, oleh Terdakwa NOVEL yang sebelumnya Terdakwa 3 bersama Para Terdakwa minum-minuman keras di di tempat kost Terdakwa 2;
- Bahwa Setelah saudara LUKMAN berhasil kabur Terdakwa 2 melihat Terdakwa NOVEL merusak mobil saudara LUKMAN dengan cara menendang mobil laki-laki tersebut dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil dengan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah mobil, kemudian Terdakwa 2 lihat ada dompet yang terjatuh dari mobil, kemudian diambil oleh Terdakwa NOVEL dan diserahkan ke Terdakwa YUDI lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa keluarga Terdakwa 3 pernah datang kepada saudara LUKMAN untuk meminta maaf tetapi tidak diterima oleh saudara LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum.

### **Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim:**

- Bahwa Terdakwa 4 mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 4 bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 telah memukul Saksi Korban Lukman Hadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya sewaktu Terdakwa 4 bermain ke kost Terdakwa DEVA kemudian datang Terdakwa NOVEL dan bilang kepada Terdakwa 4 dan teman – teman kalau pacarnya di ganggu oleh laki-laki lain dan Terdakwa NOVEL hendak menemui laki-laki tersebut untuk bilang baik – baik agar tidak mengganggu pacarnya. Kemudian sambil menunggu pacar Terdakwa NOVEL pulang Terdakwa 4 bersama-sama teman - teman minum - minuman keras dan sekira jam 15.00 WIB berangkat untuk menemui pacar Terdakwa NOVEL yang sudah pulang dari sekolah setelah ketemu Terdakwa 4 dan teman – teman langsung menuju ke klenteng lalu Terdakwa NOVEL berboncengan dengan Terdakwa 4 dan sdr SIGIT naik Yamaha Vixon warna hitam milik Terdakwa 4, Terdakwa 4 dan sdr ADI naik sepeda motor Yamaha Vixon warna hijau milik sdr ADI, yang naik Suzuki FU milik Terdakwa NOVEL adalah sdr DAFA, sdri JUWITA (istri Terdakwa DEVA) dan Terdakwa DEVA

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



sendiri kemudian sepeda motor Suzuki smash warna biru milik saudara ISMAIL naiki oleh saudara ISMAIL dan saudara BIMA sendiri. Sesampai di depan klenteng sekira 10 menit kemudian ada sebuah mobil yang datang dan berhenti di depan GOR TRI DHARMA kemudian oleh Saksi INDAH di datangi dan langsung Terdakwa 4 ikut bersama teman – teman dan Saksi INDAH berhenti di depan mobil tersebut dan Terdakwa 4 bersama teman – teman berhenti di sebelah utara pojok barat klenteng. Lalu Terdakwa NOVEL turun dari sepeda motor menuju kearah mobil yang berhenti di depan GOR kemudian merangkul laki – laki yang keluar dari dalam mobil setelah dirangkul oleh Terdakwa NOVEL ditampar dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanannya lalu saudara ISMAIL dan saudara BIMA datang ikut memukul, diikuti Terdakwa 4, Terdakwa DEVA dan Terdakwa DENIS datang langsung memukul;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa 4 melihat saudara Bima berusaha mengambil handphone saudara LUKMAN namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa 4 awalnya berusaha meleraikan namun akhirnya Terdakwa 4 ikut memukul saudara LUKMAN sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 4 diajak untuk memukul saudara LUKMAN, oleh Terdakwa NOVEL yang sebelumnya Terdakwa 4 bersama Para Terdakwa minum-minuman keras di di tempat kost Terdakwa 2;
- Bahwa Setelah saudara LUKMAN berhasil kabur Terdakwa 2 melihat Terdakwa NOVEL merusak mobil saudara LUKMAN dengan cara menendang mobil laki-laki tersebut dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil dengan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah mobil, kemudian Terdakwa 2 lihat ada dompet yang terjatuh dari mobil, kemudian diambil oleh Terdakwa NOVEL dan diserahkan ke Terdakwa YUDI lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa keluarga Terdakwa 4 pernah datang kepada saudara LUKMAN untuk meminta maaf tetapi tidak diterima oleh saudara LUKMAN;
- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa 4 sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor No. 425 / 102.4 / 74 / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ketapang dan ditandatangani oleh dr. ENTJIK MALOEN BAROROH keterangan hasil pemeriksaan bahwa korban LUKMAN HADI, pada bagian kepala: Terdapat luka robek kecil di kepala bagian kanan, dahi babras/kemerahan dan pipi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, pada Anggota Gerak: tangan kanan terdapat luka babras atau kemerahan, pada kedua lutut kaki kanan dan kiri terdapat luka kecil, Kesimpulan: Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Xaniago (terdapat noda darah);
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk Supreme;
- 5 (lima) butir pecahan batu bata;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam No Pol.: N-2217-QI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam No Pol.: N-4054-S.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, juga dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Lukman Hadi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Bima (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 10.00 Wib Saksi korban berkomunikasi lewat WA dengan Saksi Indah dimana Saksi korban dengan Saksi Indah baru saja kenal dan belum pernah bertemu. Kemudian Saksi korban mengirim pesan WA kepada Saksi Indah membahas terkait Open BO (booking online). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ketika Saksi Indah komunikasi dengan pacar Saksi yaitu Terdakwa 1 Novel, Saksi Indah yang tidak terima dengan pesan Saksi korban yang ingin mengajak Saksi Indah open BO (booking online) tersebut menceritakan kepada Terdakwa Novel, sehingga Terdakwa Novel marah dan tidak terima, yang akhirnya menyuruh Saksi Indah menghubungi Saksi Lukman untuk bertemu. Kemudian Saksi korban dan Saksi Indah sepakat janji didepan GOR Tri Darma pada Jam

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 Wib. Sekira Jam 15.00 Wib Saksi korban berangkat dari rumah dan saat di jalan Saksi Indah menghubungi Saksi korban agar cepat datang. Kemudian sesampainya GOR Tri Darma Saksi berhenti di depan GOR sisi utara lalu Saksi Indah menghubungi Saksi korban agar segera turun dari kendaraan dimana saat itu Saksi korban melihat Saksi Indah bersama beberapa orang laki-laki namun Saksi korban tidak turun, tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 menghampiri Saksi korban dan bertanya: "kamu orang mana" Saksi korban jawab: "orang ambulu, ada apa?" selanjutnya Terdakwa 1 bilang "kamu ada apa dengan Saksi Indah, Saksi Indah orang pohsangit" dan Saksi korban jawab: "tidak penting kamu orang mana, Saksi korban tidak ada apa-apa dengan Saksi Indah". Kemudian Terdakwa 1 memaksa Saksi korban turun dari kendaraan sambil menarik tangan Saksi korban. Disaat Saksi korban turun dari kendaraan tiba-tiba Terdakwa 1 langsung memukul kepala Saksi korban bersamaan dengan itu Para Terdakwa yang lain langsung menghampiri Saksi korban melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Saksi korban, sedangkan Saksi korban hanya bisa melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangan;

- Bahwa Terdakwa 1 sempat mengambil pecahan batu bata dan Terdakwa 1 pukul ke arah kepala Saksi korban Lukman sebanyak 3 (tiga) kali sampai batu bata pecah, setelah itu Terdakwa 1 pukul lagi dengan menggunakan tangan kosong yang menggenggam berkali-kali ke arah badan dan kepala saudara Lukman;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul saudara Lukman dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dan Terdakwa 2 sempat mengambil pecahan batu bata dan dipukul ke arah kepala Saksi korban Lukman;
- Bahwa Terdakwa 3 memukul saudara Lukman dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dan Terdakwa 2 sempat mengambil pecahan batu bata dan dipukul ke arah kepala Saksi korban Lukman;
- Bahwa Terdakwa 4 memukul Saksi korban Lukman sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa 1 ada merusak mobil Dahatsu Sigras milik Saksi korban Lukman dengan cara menendang mobil Saksi korban Lukman dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil tersebut dengan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada dompet milik Saksi korban yang terjatuh dari mobil, kemudian diambil oleh Terdakwa 1 dan diserahkan ke Terdakwa 3 lalu dibuang ke sungai;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Lukman mengalami sobek di kepala bagian kanan, mata kanan lebam, bibir kiri bengkak dan kedua lutut babras sedangkan seluruh tubuh Saksi korban terasa nyeri;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa tidak ada yang membantu untuk biaya pengobatan Saksi korban Lukman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama”;
2. Unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia (atau : Barang)”;
3. Unsur “yang menyebabkan luka”;

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa 1 Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm., Terdakwa 2 Deva Bagus Prasetyo Al Deva, Terdakwa 3 Yudiamas Al Yudi Bin Muarep, Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim, dimana Para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas diri mereka masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan terpenuhinya unsur barangsiapa ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang di tempat umum atau bisa juga dilakukan di tempat yang setiap orang dapat mengetahuinya, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ada peristiwa pemukulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Lukman Hadi.

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Bima (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 sempat mengambil pecahan batu bata dan Terdakwa 1 pukulkan ke arah kepala Saksi korban Lukman sebanyak 3 (tiga) kali sampai batu bata pecah, setelah itu Terdakwa 1 pukul lagi dengan menggunakan tangan kosong yang menggenggam berkali-kali ke arah badan dan kepala saudara Lukman.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 memukul saudara Lukman dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dan Terdakwa 2 sempat mengambil pecahan batu bata dan dipukulkan ke arah kepala Saksi korban Lukman.

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 memukul saudara Lukman dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dan Terdakwa 2 sempat mengambil pecahan batu bata dan dipukulkan ke arah kepala Saksi korban Lukman.

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 memukul Saksi korban Lukman sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ada merusak mobil Dahaitsu Siga milik Saksi korban Lukman dengan cara menendang mobil Saksi korban Lukman dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil tersebut dengan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang masing-masing melakukan pemukulan terhadap saksi korban, maka dengan demikian unsur “secara terbuka dan bersama-sama” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

**Ad.2. “Melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: Barang)”;**

Menimbang, bahwa sifat agar terpenuhinya unsur ini adalah bersifat alternatif dimana objek dari kekerasan yang dilakukan adalah ditujukan terhadap orang atau barang, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang ialah benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 15.30 Wib depan GOR Tri Darma Jalan Wr. Supratman Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, ada peristiwa pemukulan.

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Lukman Hadi.

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Bima (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira Jam 10.00 Wib Saksi korban berkomunikasi lewat WA dengan Saksi Indah dimana Saksi korban dengan Saksi Indah baru saja kenal dan belum pernah bertemu. Kemudian Saksi korban mengirim pesan WA kepada Saksi Indah membahas terkait Open BO (booking online). Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira Jam 22.00 Wib ketika Saksi Indah komunikasi dengan pacar Saksi yaitu Terdakwa 1 Novel, Saksi Indah yang tidak terima dengan pesan Saksi korban yang ingin mengajak Saksi Indah open BO (booking online) tersebut menceritakan kepada Terdakwa Novel, sehingga Terdakwa Novel marah dan tidak terima, yang akhirnya menyuruh Saksi Indah menghubungi Saksi Lukman untuk bertemu. Kemudian Saksi korban dan Saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah sepakat janji didepan GOR Tri Darma pada Jam 15.00 Wib. Sekira Jam 15.00 Wib Saksi korban berangkat dari rumah dan saat di jalan Saksi Indah menghubungi Saksi korban agar cepat datang. Kemudian sesampainya GOR Tri Darma Saksi berhenti di depan GOR sisi utara lalu Saksi Indah menghubungi Saksi korban agar segera turun dari kendaraan dimana saat itu Saksi korban melihat Saksi Indah bersama beberapa orang laki-laki namun Saksi korban tidak turun, tidak lama kemudian datang Terdakwa 1 menghampiri Saksi korban dan bertanya: "kamu orang mana" Saksi korban jawab: "orang ambul, ada apa?" selanjutnya Terdakwa 1 bilang "kamu ada apa dengan Saksi Indah, Saksi Indah orang pohsangit" dan Saksi korban jawab: "tidak penting kamu orang mana, Saksi korban tidak ada apa-apa dengan Saksi Indah". Kemudian Terdakwa 1 memaksa Saksi korban turun dari kendaraan sambil menarik tangan Saksi korban. Disaat Saksi korban turun dari kendaraan tiba-tiba Terdakwa 1 langsung memukul kepala Saksi korban bersamaan dengan itu Para Terdakwa yang lain langsung menghampiri Saksi korban melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Saksi korban, sedangkan Saksi korban hanya bisa melindungi kepala dengan menggunakan kedua tangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 sempat mengambil pecahan batu bata dan Terdakwa 1 pukul ke arah kepala Saksi korban Lukman sebanyak 3 (tiga) kali sampai batu bata pecah, setelah itu Terdakwa 1 pukul lagi dengan menggunakan tangan kosong yang menggenggam berkali-kali ke arah badan dan kepala saudara Lukman.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 memukul saudara Lukman dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dan Terdakwa 2 sempat mengambil pecahan batu bata dan dipukul ke arah kepala Saksi korban Lukman.

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 memukul saudara Lukman dengan tangan kosong sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dan Terdakwa 2 sempat mengambil pecahan batu bata dan dipukul ke arah kepala Saksi korban Lukman.

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 memukul Saksi korban Lukman sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan tangan kosong.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ada merusak mobil Dahaitu Siga milik Saksi korban Lukman dengan cara menendang mobil Saksi korban Lukman dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil tersebut dengan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa pada saat kejadian ada dompet milik Saksi korban yang terjatuh dari mobil, kemudian diambil oleh Terdakwa 1 dan diserahkan ke Terdakwa 3 lalu dibuang ke sungai.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Lukman mengalami sobek di kepala bagian kanan, mata kanan lebam, bibir kiri bengkak dan kedua lutut babras sedangkan seluruh tubuh Saksi korban terasa nyeri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Para Terdakwa ada memukul korban dengan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan batu bata, dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa 1 ada merusak mobil Dahatsu Sibra milik Saksi korban Lukman dengan cara menendang mobil Saksi korban Lukman dengan kaki kanan mengenai pintu mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali serta melempar mobil tersebut dengan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: Barang)” telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa.

**Ad.3. “Yang menyebabkan luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, Saksi korban Lukman mengalami sobek di kepala bagian kanan, mata kanan lebam, bibir kiri bengkak dan kedua lutut babras sedangkan seluruh tubuh Saksi korban terasa nyeri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor No. 425 / 102.4 / 74 / 2022 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ketapang dan ditandatangani oleh dr. ENTJIK MALOEN BAROROH keterangan hasil pemeriksaan bahwa korban LUKMAN HADI, pada bagian kepala: Terdapat luka robek kecil di kepala bagian kanan, dahi babras/kemerahan dan pipi kemerahan, pada Anggota Gerak: tangan kanan terdapat luka babras atau kemerahan, pada kedua lutut kaki kanan dan kiri terdapat luka kecil, Kesimpulan: Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor No. 425 / 102.4 / 74 / 2022 tanggal 28 September 2022, maka jelas terungkap bahwa unsur “yang menyebabkan luka” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Xaniago (terdapat noda darah) dan 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk Supreme, merupakan alat yang dipakai saksi korban pada saat kejadian, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lukman Hadi Bin Nawasin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pecahan batu bata, dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam No Pol.: N-2217-QI, dimana barang bukti tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan diketahui barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah als. Denis Bin Abd.Karim, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah als. Denis Bin Abd.Karim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam No Pol.: N-4054-S, dimana barang bukti tersebut tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan diketahui barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa 1 Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm., maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1 Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm..

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Lukman Hadi mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pbl



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm., Terdakwa 2 Deva Bagus Prasetyo Al Deva, Terdakwa 3 Yudiamas Al Yudi Bin Muarep, Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Mohammad Novel Al Novel Bin Edi Kasiono Alm., Terdakwa 2 Deva Bagus Prasetyo Al Deva, Terdakwa 3 Yudiamas Al Yudi Bin Muarep, Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah Al Denis Bin Abd. Karim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk Xaniago (terdapat noda darah).
  - 1 (satu) buah sweater warna abu – abu merk Supreme.

**Dikembalikan kepada Saksi Lukman Hadi Bin Nawasin;**

- 5 (lima) butir pecahan batu bata.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam No Pol.: N-2217-QI;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 4 Moh. Ridho Imansyah als. Denis Bin Abd.Karim;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam No Pol.: N-4054-S

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1 Mohammad Novel als. Novel Bin Edi Kasiono Alm.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Boy Jefry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Sembiring, S.H., dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Para Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.